

REKSADANA SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF INVESTASI ISLAMI

Rahmawati

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email: rahmawatiumbima@gmail.com

M. Asad Imaduddin

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email: imaduddinstih@gmail.com

Jufrin

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia

Email: jufrin@umbima.ac.id

Received: Januari 2024; Accepted: Apri 2024

Abstract: *This article aims to find out how Islamic mutual funds can be said to be an Islamic investment alternative. This type of research is library research. The primary data used is the Capital Market Law, Financial Services Authority Regulations and DSN-MUI fatwa. Meanwhile, secondary data used is other literature that is in accordance with the research. The findings in this article are concluded as follows: (1) the mechanism in sharia mutual fund investment starts from the fund owner giving a mandate to the investment manager which is then invested collectively. The investment results will be added to the investor's accumulated funds if there is a profit and will be reduced if there is a loss. Accumulated funds are stored in a custodian bank. After deducting the investment manager's honorarium and other costs, the funds accumulated as Net Active Value (NAB) (2) management of sharia mutual funds has been carried out professionally in accordance with the provisions contained in the DSN-MUI fatwa. Although, there are several conditions that make it possible that sharia principles cannot be implemented optimally.*

Keywords: *Sharia; Mutual funds, Islamic investment*

PENDAHULUAN

Pasar modal sangat penting sebagai bagian dari sistem keuangan. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan public yang berkaitan dengan

efek yang diterbitkannya untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri (www.ojk.go.id, 2023). atau bisa dikatakan suatu pasar (tempat, berupa gedung) yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham, obligasi-obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara pedagang efek (Sunariyah, 2006). Secara makro, pasar modal juga merupakan representasi dari kondisi perekonomian suatu negara. Semakin bagus performa yang ditunjukkan oleh pasar modal, maka kinerja perekonomian juga semakin bagus (Irkhami, 2016).

Dalam suatu investasi mengandung tiga unsur. Pertama, pengeluaran dan pengorbanan sesuatu (sumber daya) pada saat sekarang yang bersifat pasti. Kedua, ketidakpastian mengenai hasil (risiko), dan ketiga, ketidakpastian hasil atau pengembalian di masa datang. Sedangkan Investasi Islami adalah pengorbanan sumber daya pada masa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang lebih besar di masa yang akan datang, baik langsung maupun tidak langsung seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) (Nafik, 2009). Selain itu, investasi tersebut dimaksudkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia maupun di akhirat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Beberapa penelitian telah diadakan untuk mengkaji tentang reksadana syariah sehingga dikatakan investasi Islami, dan penelitian-penelitian tersebut mendukung, menilai kinerja dana investasi syariah memerlukan penyelidikan menyeluruh terhadap potensi dana investasi syariah dalam memberikan imbal hasil yang kompetitif di pasar modal syariah Indonesia dan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja investor (Akbar, 2023). Sedangkan penelitian yang membahas tentang produk lembaga keuangan non-bank yang tengah berkembang di Indonesia saat ini adalah reksadana. Bahkan, dapat dikatakan bahwasanya, reksadana memiliki andil yang cukup besar dalam perekonomian nasional, dikarenakan dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik BUMN maupun swasta (Muhamad, 2014). Disisi lain, reksadana tidak hanya memberikan manfaat secara langsung kepada emiten maupun investor, tetapi juga memberikan manfaat bagi industri pasar modal dan kepada masyarakat berupa keamanan dan keuntungan materi yang meningkatkan kesejahteraan material (Ridha, 2013).

Reksadana merupakan salah satu strategi diversifikasi dalam berinvestasi dan merupakan alternatif investasi bagi investor, khususnya bagi investor yang memiliki keterbatasan pengetahuan dalam menghitung informasi, waktu, dan biaya. Lewat reksadana, masyarakat kelas menengah pun bisa menikmati keuntungan dari saham perusahaan tersebut. Dengan sedikit uang investor bisa menikmati keuntungan dari saham dan instrumen investasi lainnya, dan akan semakin banyak kesempatan bagi masyarakat yang akan berpartisipasi (Salim, 1997). Artinya keberadaan reksadana membuktikan bahwa pasar modal bukan hanya monopoli orang-orang kalangan atas saja. Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27, menyatakan bahwa reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (Huda, 2008).

Namun, jika memang ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pasar modal. Kepala Kantor BEI Perwakilan Yogyakarta mengatakan, "peran masyarakat Indonesia masih rendah untuk berinvestasi di pasar modal dibanding dengan negara-negara tetangga Asia. Dan itu bisa terlihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 261 juta jiwa. Namun, keinginan warga berinvestasi hanya sekitar 500 ribu jiwa saja. Hal itu disebabkan, masyarakat kurang mendapat pengetahuan, masih banyak masyarakat Indonesia yang berfikir bahwa investasi pada pasar modal seperti judi. Disamping itu juga, mereka pernah menjadi korban penipuan dari lembaga investasi ilegal atau investasi bodong" (Riza, 2018). Dalam reksadana konvensional masih banyak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan syariah Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan (Firdaus, 2005). Oleh karena itu perlu adanya reksadana yang mengatur hal-hal yang sesuai dengan syariah Islam.

Reksadana Dana syariah atau dana investasi Islam adalah organisasi perantara yang membantu mengirimkan unit yang berlebihan ke dalam investasi di masa depan. Reksa Dana Syariah, juga dikenal sebagai Reksa Dana Syariah, tidak hanya memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan sumber investasi yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan secara agama dan sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga membantu calon investor berpartisipasi di pasar modal. Dana investasi syariah membutuhkan manajer investasi yang profesional, seperti halnya dana investasi konvensional. Manajer investasi yang mengelola dana investasi syariah secara efektif dan efektif adalah kunci

keberhasilan (Achsien, 2000). Pengoperasian dana investasi syariah bergantung pada manajer investasi yang profesional, seperti halnya dana investasi konvensional. Pengelolaan dana investasi syariah merupakan tanggung jawab manajer investasi. Manajer investasi syariah akan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah di pasar modal mengenai jenis usaha, teknik pengelolaan dan jasa yang ditawarkan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.

Perkembangan ekonomi syariah khususnya di Indonesia tidak terlepas dari peran lembaga DSN-MUI (Muhammad Khutub, 2014). Seluruh ruang gerak ekonomi Syariah di Indonesia harus mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Secara operasional, kepatuhan syariah dalam konteks produk syariah di pasar modal di Indonesia dipahami sebagai kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI sebagai perwujudan dari prinsip dan aturan syariah di Indonesia. Fatwa yang telah diterbitkan oleh DSN-MUI terkait aktivitas pasar modal menjadi acuan kerja dalam proses pengawasan syariah di pasar modal (Andri Soemitra, 2014). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal pemilik harta (shahibul mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil shahibul mal maupun antara manajer investasi sebagai wakil shahibul mal dengan investor (Fatwa Dewan Syariah Nasional). Dapat dikatakan bahwasanya, investasi Reksadana Syariah merupakan satu alternatif investasi yang apabila dilakukan dengan jangka waktu yang panjang niscaya, akan lebih baik dari pada tabungan bank atau bahkan deposito. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan, hal ini didasarkan pada data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Melalui penelitian kepustakaan (*library research*), data primer yang digunakan, yaitu Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta fatwa DSN-MUI. Sedangkan data sekunder yang digunakan, yaitu literatur lainnya yang sesuai dengan penelitian. artikel ini menampilkan tentang bagaimana reksadana syariah hingga dapat dikatakan sebagai alternatif investasi Islami, melihat bagaimana penentuan dan pembagian hasil investasi, dan manfaat berinvestasi di reksadana syariah. Artikel ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan investor Indonesia, agar umat Islam memiliki kepercayaan terhadap reksadana syariah. penelitian

Dalam artikel ini penulis menunjukkan bahwa reksadana syariah merupakan wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariah Islam. Dengan memperhatikan keadaan ekonomi yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, dengan jenis *library research*, yaitu jenis penelitian dengancara mengumpulkan karya tulis ilmiah sebagai objek penelitian atau pengumpulan data yang sifatnya studi kepustakaan (Hardani, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan, peraturan perbankan syariah, Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008, sertabahan-bahan pustaka yang koheren dengan objek penelitianyang dimaksudkan. Analisis data yang digunakan sifatnya pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang terdapat dalam karya tulis-karya tulis ilmiah.

HASIL dan PEMBAHASAN

Mekanisme Investasi Reksadana Syariah

Akad dalam bahasa arab artinya perikatan atau perjanjian atau pemufakatan. Adapun pengertian berdasarkan fiqih maka akad adalah pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ikatan), sesuai dengan kehendak syariah yang berpengaruh pada objek perikatan (Anwar, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut maka akad adalah suatu perbuatan hukum yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih, yang melakukan perjanjian. Ajaran Islam menekankan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariah (Hukum Islam) (Suprawan, 2009).

Berinvestasi pada reksedana syariah diperbolehkan sepanjang tidak melanggar syariah dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam mekanisme operasional reksadana syariah, pola hubungan antara pemilik modal (investor), manajer investasi, dan pengguna investasi diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 yakni antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah (perwakilan).

Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat (Sabiq, 1987) atau dapat dikatakan sebagai pelimpahan kekuasaan

oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Muhammad Syafi'i Antonio, 2021). Islam mensyariatkan wakalah karena manusia memang membutuhkannya. Manusia tidak dapat memenuhi semua kepentingannya sendiri dan mereka selalu membutuhkan orang lain sebagai delegasi atau wakil untuk kepentingannya (Zulkifli, 2004).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang wakalah yakni;

1. Ketentuan tentang wakalah

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak

2. Syarat-syarat muwakkil (yang mewakilkan)

Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, orang mukallaf atau mumayyiz dalam batas-batas tertentu.

3. Syarat-syarat wakil (yang mewakili)


Cakap hukum, dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya, wakil adalah orang yang diberi amanat

4. Hal-hal yang diwakilkan

Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.

Akad wakalah di Reksa Dana Syariah di definisikan dengan pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pemilik modal menempati posisi sebagai muwakkil dalam akad wakalah, sedangkan manajer investasi menempati posisi sebagai wakil dalam akad wakalah. Adapun tawkil itu sendiri berbentuk investasi dana. Implementasi akad wakalah bi al ujah dapat dilihat pada skema berikut ini (Janwari, 2015).

Grafik III. Skema akad wakalah



Berdasarkan pemaparan diatas, maka telah sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah. Hal ini berarti bahwa pemilik modal memberikan kepercayaan kepada manajer investasi yang memberi jasa untuk menempatkan dana tersebut dalam suatu kegiatan dari pemilik usaha sesuai dengan pedoman penempatan (investasi) yang disepakati. Oleh karena manajer investasi telah memberikan jasa dalam mengelola dana dari investor, maka manajer investasi berhak mendapat imbalan (*fee* atau *ujrah*).

Selanjutnya, dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor : 20/DSN-MUI/IV/2001 yakni Antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *mudharabah*, yaitu (Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

- a. Pembagian keuntungan antara pemodal (*shahibul mal*) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal.
- b. Pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan.
- c. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan kelalaiannya (*gross negligence/tafrith*)

Mudharabah adalah suatu kerjasama yang salah satu pihak disebut *shahibul mal* (penyandang dana). Pihak ini menyediakan sejumlah uang tertentu dan berperan pasif. Sementara pihak lain disebut *mudharib*, yaitu pihak yang berperan menyediakan manajemen untuk menjalankan suatu industri, jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan (Chapra, 1997).

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan fatwa tentang pembiayaan mudharabah yakni;

- 1) Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*aqidain*) yakni, ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. Karena akad mudharabah atau *qiradh* merupakan bagian dari akad wakalah. Dalam hal ini pihak atau pengelola modal menjadi wakil untuk mengembangkan modal yang dipercayakan kepadanya oleh pemiliknya. Oleh karena itu, penyedia dana (*shahibul mal*) dan

pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum serta adanya pernyataan ijab dan qabul.

- 2) Syarat yang berhubungan dengan modal yakni; modal harus berbentuk uang, modal harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, modal harus tunai atau bukan berbentuk utang, modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal atau pekerja. Dengan tujuan agar modal dapat digunakan oleh pengelola, dan kedudukannya modal di tangan pengelola adalah sebagai titipan dan amanah.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa diatas, bahwa modal dapat berupa uang. Jika dalam bentuk uang, pengukurannya mudah, berapa yang diserahkan oleh pemodal kepada pengelola, jumlah itulah sebagai modal kemitraan.

- 3) Syarat yang berhubungan dengan keuntungan yakni; harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahannya.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa diatas, tentu itu selaras dengan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai organisasi internasional Islam non badan hukum, yang mengatakan bahwa dalam pembagian laba harus dalam prosentase dari keuntungan, tidak diperkenankan berupa "lump sum" atau prosentase dari modal. Jika ketentuan ini dilanggar, maka kontrak kerjasama mudharabah dianggap batal (Widodo, 20014).

Selanjutnya, dalam fatwa tersebut dikatakan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun. Alasannya, karena kerugian itu adalah ungkapan yang menunjukkan berkurangnya modal, dan itu adalah persoalan pemilik modal, pengelola tidak memiliki kekuasaan dalam hal itu, sehingga kekurangan modal hanya ditanggung oleh pemilik modal saja, tidak oleh pihak lain (ash-Shawi, 2021).

- 4) Dan syarat yang berhubungan dengan pekerjaan yakni; pekerjaan harus berbentuk perdagangan dan pihak pemilik modal tidak mempersulit pihak pengelola modal dalam melakukan perdagangan (Hidayat, 2016).

Dalam hal ini DSN-MUI mengatur bahwa akad antara manajer investasi dengan emiten menggunakan akad mudharabah dan karakteristik sistem mudharabah yang digunakan adalah melalui pembagian keuntungan antara pemodal (shahibul mal) yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal (Ansori, 2015).

Akad mudharabah diatas adalah akad antara manajer investasi dengan pihak emiten, jadi bukan akad langsung antara pemilik modal dengan emiten. Namun, ini bukan berarti manajer investasi tidak memiliki hak, sebab DSN-MUI juga menjelaskan bahwa dengan akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Pemodal melalui manajer investasi, juga berarti memiliki unit usaha yang dikelola oleh emiten. Hal tersebut bukanlah pemindahan kepemilikan tanpa hak, sebab pemodal masih berstatus sebagai pemilik usaha emiten. Meskipun hanya bukti kepemilikan atas unit usaha.

Selanjutnya hasil keuntungan investasi tersebut di bagi hasilkan diantara para investor dan manajer investasi sesuai dengan proporsi masing-masing (Sutedi, 2011). Pada umumnya, keuntungan dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya (Sugeng Widodo, 2014). Untuk jasa tersebut, manajer investasi mendapat sejumlah fee dari investor yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Imbal jasa yang menjadi beban reksadana adalah sebesar 2% pertahun bagi manajer investasi atas jasa pengelolaan dana dari reksadana yang dihitung dari nilai aktiva bersih (NAB) harian reksadana syariah. Sedang imbal jasa bank kustodian ditetapkan sebesar 0,20% pertahun yang dihitung dari nilai aktiva bersih (NAB) harian reksadana syariah.

Manajer Investasi

Manajer investasi berkewajiban mengelola portofolio investasi sesuai dengan kebijakan investasi yang tercantum dalam kontrak dan prospektus, menyusun tata cara dan memastikan bahwa semua dana calon pemegang unit penyertaan (UP) disampaikan kepada bank kustodian selambat-lambatnya ada hari akhir hari kerja berikutnya, melakukan pengembalian dana unit penyertaan, dan memelihara semua catatan penting yang berkaitan dengan laporan keuangan dan

pengelolaan reksadana sebagaimana ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Bank Kustodian

Pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan suatu reksadana syariah adalah bank kustodian. Bank kustodian mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menyimpan, menjaga dan mengadministrasikan kekayaan, baik dalam pencatatan serta pembayaran/ penjualan kembali suatu reksadana syariah berdasarkan kontrak yang dibuat dengan manajer investasi (Rinanda, 2011-2017). Bank kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan efek (termasuk penitipan kolektif atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh kustodian) (Susyanti, 2016). Dana yang terkumpul dari sekian banyak investor bukan merupakan bagian dari kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian (Firdaus, 2005), tetapi milik investor yang disimpan atas nama reksadana di bank kustodian.

Bank kustodian berkewajiban untuk:

- a. Memberikan pelayanan penitipan kolektif sehubungan dengan kekayaan reksadana;
- b. Menghitung nilai aktiva bersih dari unit penyertaan setiap hari bursa;
- c. Membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan reksadana atas perintah manajer investasi;
- d. Menyimpan catatan secara terpisah yang menunjukkan semua perubahan dalam jumlah unit penyertaan, jumlah unit penyertaan, serta nama, kewarganegaraan, alamat, dan identitas lainnya dari para pemodal;
- e. Mengurus penerbitan dan penebusan dari unit penyertaan sesuai dengan kontrak;
- f. Memastikan bahwa unit penyertaan diterbitkan hanya atas penerimaan dana dari calon pemodal.

Salah satu tugas dari bank kustodian dapat terlihat ketika ada investor yang membeli unit penyertaan (UP) reksadana, maka dana/uang

investor tersebut ditransfer ke nomor akun reksadana di bank kustodian. Bank kustodian ini pula yang mengeluarkan surat konfirmasi investor bahwa dana mereka telah masuk dan menandakan bahwa transaksi pembelian telah dilakukan oleh investor.

Dewan Pengawas Syariah

Selain itu, dalam pengelolaan reksadana syariah, ada satu pihak lagi yang berperan mengawasi operasional reksadana syariah yang dilakukan oleh manajer investasi dan bank kustodian yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Ansori, 2015). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan dibidang ekonomi lembaga keuangan syariah di pasar modal (Sutedi, 2011). Selain itu, Dewan Pengawas Syariah adalah pengawas yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang ditempatkan di LJK atau unit syariah yang bertugas mengawasi kegiatan usaha perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Peranan Dewan Pengawas Syariah sangat strategis dalam penerapan prinsip syariah dan menurut DSN-MUI no. Kep-98/MUI/2001 bahwa DSN memberikan tugas kepada DPS yakni; melakukan pengawasan secara periodik, mengajukan usul-usul pengembangan, melaporkan produk dan operasionalnya sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN (Andrian Sutedi, 2011).

AAOIFI Governance Standart menjelaskan bahwa DPS harusnya melakukan setidaknya tiga tahap dalam menjalankan tugasnya, yakni;

a. Merencanakan prosedur review

Selama tahap perencanaan, DPS harus memahami aktivitasnya, produknya, transaksinya, apakah sesuai dengan syariah atau belum

b. Melakukan prosedur review

Selama tahap ini, DPS diharapkan mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kinerja manajemen. Jadi DPS menjalankan beberapa aktivitas seperti me-review kontrak, perjanjian, laporan dan dokumen lainnya.

c. Mendokumentasikan kesimpulan dan laporan

DPS diwajibkan menyusun dokumen yang memuat kesimpulan tentang kinerja suatu industri, kemudian di publikasikan dalam laporan tahunan.

Penentuan dan Pembagian Hasil Investasi

Hasil investasi yang dibagikan kepada para pemodal secara proposional serta dibagikan harus bersih dari unsur non halal, sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal (tafriq al halal min al haram).

Hakikatnya ada beberapa kondisi yang memungkinkan belum di implementasikan prinsip-prinsip syariah secara maksimal. Dikarenakan sebagian besar perusahaan atau industri masih terikat oleh instrumen riba atau bunga dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, baik itu dari aspek pendapatan maupun perolehan pembiayaan (Mochammad Nadjib, 2008). Hal tersebut dapat terlihat dalam praktiknya, reksadana syariah belum dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keterkaitan dengan bank konvensional dikarenakan hingga saat ini belum adanya bank syariah yang menjadi bank kustodian. Dan itu menjadi problematika hingga saat ini. Moch Hadi selaku direktur utama BRI Syariah mengatakan, "pertumbuhan kinerja industri syariah memang tidak secepat industri konvensional. Hal tersebut dikarenakan bank-bank syariah modalnya terbatas, meskipun program pemerintah saat ini sangat besar, bank syariah belum bisa berpartisipasi secara maksimal. Sebab, kewenangan ekspansi masih terbatas".

Penghasilan investasi yang dapat diterima oleh reksadana syariah adalah: (Manan, 2012)

- a) Dari saham dapat berupa
 1. Dividen yang merupakan bagi hasil atas keuntungan yang dibagikan dari laba yang dihasilkan emiten, baik dibayarkan dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk saham.
 2. Rights yang merupakan hak untuk memsakan efek lebih dahulu yang diberikan oleh emiten
 3. Capital gain yang merupakan keuntungan yang diperoleh dari jual-beli saham di pasar modal
- b) Dari obligasi yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten
- c) Dari surat berharga pasar uang yang sesuai dengan syariah dapat berupa bagi hasil yang diterima dari issuer

d) Dari deposito dapat berupa bagi hasil yang diterima dari bank-bank syariah.

Perhitungan hasil investasi yang dapat diterima reksadana syariah dan hasil investasi yang harus dipisahkan, dilakukan oleh bank kustodian dan setidaknya-tidaknya setiap tiga bulan dilaporkan kepada manajer investasi untuk kemudian disampaikan kepada para pemodal dan Dewan Syariah Nasional.

Hakikatnya, secara perlahan kompromi tersebut dapat dihapus, namun selama ini belum bisa dilakukan. Dikarenakan suku bunga tidak dapat dihindari dalam suatu investasi (Veithzal Rivai, 2009). Maka langkah yang digunakan dengan melakukan proses pembersihan terhadap pendapatan (*cleansing or purifying process*). Proses pembersihan ini dilakukan terhadap pendapatan perusahaan yang halal akan tetapi terdapat keraguan atas pendapatan yang mungkin tercampur dengan yang non-halal. Proses pembersihan dengan menghitung bagian-bagian yang merupakan pemasukan tidak murni (Daud Vicary Abdullah, 2012). Setelah mengalami proses pemurnian, suatu perusahaan dianggap terbebas dari unsur haram. Adapun prosentase dari *cleansing factor* tersebut bisa digunakan untuk kegiatan amal atau kemaslahatan umat yang penggunaannya akan ditentukan kemudian oleh Dewan Syariah Nasional serta dilaporkan secara transparan. Pada akhirnya hasil investasi yang diterima akan dibagikan secara proporsional kepada para pemodal, yang tentu harus bersih dari unsur non halal.

Dana yang disetor oleh investor pemodal, ada yang tidak langsung ditarik untuk dipindahkan ke rekening utama, tetapi dibiarkan mengendap, sehingga diberikan bunga oleh bank. pendapatan bunga inilah yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Oleh karena itu, dibutuhkan proses *cleansing*.

Potensi munculnya pendapatan yang tidak sesuai dengan syariah sehingga perlu *dicleansing* dapat juga terjadi dari aksi penerbitan utang oleh korporasi. Suatu perusahaan yang unit usaha dan rasio keuangannya telah memenuhi prinsip syariah melakukan pinjaman ke bank, berakibat rasio utang yang mengandung bunga dibandingkan total aset melebihi 45 persen, sehingga oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah. Pada saat dikeluarkan, Manajer Investasi reksadana syariah belum sempat menjual semua saham hingga harganya mengalami kenaikan. Kenaikan harga saham setelah dikeluarkan dari Daftar Efek Syariah tidak boleh

diakui sebagai pendapatan reksadana dan harus dicatat terpisah (Adiwarman, 2001).

Manfaat Berinvestasi di Reksadana Syariah

1. Diversifikasi Investasi

Reksadana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, baik saham, obligasi, dan yang lainnya, sehingga dapat memperkecil resiko karena tersebar dimana mana. secara tidak langsung, investor telah melakukan diversifikasi portofolio dikarenakan manajer investasi akan mengalokasikan dana yang terkumpul pada portofolio.

2. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan untuk membeli atau menjual aset secara cepat tanpa mengalami perubahan harga yang signifikan. Adanya kecepatan dalam proses penjualan dan pembelian.

3. Dikelola oleh Manajemen yang Profesional

Fund manager memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan portofolio di reksadana. Dengan demikian, mereka harus memiliki keahlian khusus dalam hal pengelolaan dana.

4. Transparansi Informasi

Informasi apapun yang berkaitan dengan perkembangan portofolio, biaya harus disampaikan secara terus menerus oleh pihak reksadana. Sehingga para pemegang unit penyertaan atau investor dapat mengetahui dan memantau keuntungan, biaya, dan risikonya.

5. Biaya Rendah

Masyarakat dapat melakukan investasi melalui reksadana meski dana yang dimiliki sangat kecil, karena reksadana memungkinkan investor dengan modal yang kecil untuk ikut serta dalam investasi portofolio yang dikelola secara profesional.

Sebagaimana investasi yang lainnya, selain mendatangkan berbagai peluang keuntungan, reksadana pun mengandung berbagai peluang risiko. Risiko yang terkandung dalam setiap jenis reksadana besarnya berbeda-beda. Semakin tinggi return yang diharapkan, semakin tinggi pula risikonya. kekurangan berinvestasi pada Reksadana Syariah adalah:

a. Risiko likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi oleh manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali atas unit-unit yang dipegangnya. Manajer investasi

kesulitan menyediakan uang tunai atas penjualan tersebut (Kholidah, 2016).

b. Risiko wanprestasi

Risiko ini merupakan risiko terburuk, dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

c. Risiko politik ekonomi

Perubahan kebijakan dibidang politik dan ekonomi dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, tidak terkecuali perusahaan yang telah listing di bursa efek. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi harga efek yang termasuk dalam portofolio reksadana (Sunariyah, 2004).

d. Risiko menurunnya nilai aktiva bersih (NAB)

Risiko kerugian yang timbul dari membeli reksadana adalah menurunnya tingkat nilai aktiva bersih (NAB) atas unit penyertaan (UP) reksadana tersebut. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimaksudkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kerugian emite, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu, dan lain-lain (Cahyono, 2010).

KESIMPULAN

Reksadana Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan pasar modal. Merupakan kontrak investasi kolektif dimana investor memberikan mandat, menguasai atau mewakilkan modal pada sebuah perusahaan investasi untuk dikelola oleh Manajer Investasi. Dana dari investor tersebut diinvestasikan oleh Manajer Investasi secara kolektif. Kemudian hasil investasi akan ditambahkan ke akumulasi dana investor jika untung dan akan dikurangi jika rugi. Akumulasi dana tersebut akan tetap menjadi milik investor dan disimpan pada sebuah bank kustodian. Setelah dikurangi biaya honor manajer investasi dan biaya-biaya lain, akumulasi dana tersebut sebagai Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Akad yang dibangun antara pemilik modal dengan manajer investasi, dengan menggunakan akad wakalah. Dalam hal ini manajer investasi bukanlah broker tapi merupakan bagian dari pemilik modal (investor), sebab dia berdiri dalam posisi mewakili shahibul mal yang berasal dari masyarakat pemilik modal, jadi secara tidak langsung manajer investasi adalah shahibul mal. Dalam posisinya sebagai shahibul mal, manajer investasi dapat berakad dengan emiten dengan menggunakan akad mudharabah, sedangkan dengan bank kustodian menggunakan akad ijarah atau ujarah. Meskipun, dalam hal pengelolaan reksadana syariah ada beberapa kondisi yang memungkinkan belum dapat di implementasikan prinsip-prinsip syariah secara maksimal. Namun, upaya dari berbagai pihak untuk meminimalisir unsur non syariah dapat diapresiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achsien, Iggi H, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2000
- Ansori, Isa, *Pengelolaan Reksadana Syariah (Islamic Mutual Fund) Menurut Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Kritik & Permasalahan Regulasinya*, *Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol.03, No.2, 2015
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Cahyono, Jaka Eko, *Bangun Jatuhnya Reksadana (Opini Kedua Bagi Pemodal)*, Jakarta: Alex Media Kompetindo, 2010
- Chaprah, Umer, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Chee Keon, Daud Vicary Abdullah, *Buku Pintar Keuangan Syariah*, Jakarta: Zaman, 2012
- Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah
- Firdaus, Muhammad, et.al, *Investasi Halal di Reksadana Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Firdaus, Muhammad, et.al, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005
- Herlianto, Didit, *Seluk Belum Investasi Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2010

- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Janwari, Yadi, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Khutub, Muhammad, *Ekonomi Syariah dan Lingkungan Hidup (Studi Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017
- Kina, Amilis, *Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Profitabilitas, Rasio Pasar, Rasio Solvabilitas dan Harga Saham terhadap Volume Penjualan di Daftar Efek Syariah (DES)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2014
- Kholidah, Nur, *Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Syariah Saham dengan Kinerja Pasar (ISSI) di Bursa Efek Indonesia*, Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012
- Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah" Analisis Fiqih & Keuangan"*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014
- Muhammad Firdaus, et.al, *Sistem Keuangan & Investasi Syariah*, Jakarta: Renaisan, 2003
- Mediawati Elis, Winda Waridah, *Analisis Kinerja Reksadana Syariah*, Vol. 4, No. 2, 2016
- Nadjib, Mochammad, et al., *Investasi Syariah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008
- Nafik HR, Muhamad, *Bursa Efek & Investasi Syariah*, Jakarta: PT Ikrar Mandiri abadi, 2009
- Nasution, Mustafa Edwin, Nurul Huda, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Rinanda, Saskia Rizka, *Pengaruh Saham Syariah, Suku, dan Reksadana Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional tahun 2013-2017*, skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2018
- Ridha, Ismail Rasyid, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Reksadana Syariah di Indonesia", Tesis IAIN Sumatera Utara, 2013
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Beirut: Darul-Kitabal-Arabi, 1987

- Soemitra, Andri, *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014
- Shalah ash-Shawi, Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2001
- Sutedi, Andrian, *Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Salim, Salim, *Reksadana Peluasan Basis Pemua Lokal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997
- Susyanti, Jeni, *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua, 2016
- Suprawan, Lalu, "Analisis Pengaruh Kebijakan Alokasi Aset dan Pemilihan Sekuritas terhadap Kinerja Reksadana Syariah Periode Januari 2009-Desember 2010", *Tesis UIN Sunan Kalijaga*, 2012
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- Sunariyah, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2006
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*